

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR :05a/Kep./KPU.Kosi/VII/2007

TENTANG

PERSIAPAN PENDAHULUAN SEBELUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dengan Keputusan KPU Kota Sukabumi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

Memperhatikan

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4.	Ke	p	u	tu	S	ar	1.		 					•

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 04/SK/KPU.Kosi/V/2007 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
- Hasil Rapat Pleno KPU Kota Sukabumi tanggal 02 Juli 2007.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.

KEDUA

: Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dengan rincian Program dan Kegiatan Persiapan Pendahuluan Sebelum Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 terinci dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya...

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: SUKABUMI : 02 Juli 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya Komisi Persilihan Umum

Kota Sukabumi

Asep Saepudin, SH